

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA PADA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA LEU KECAMATAN BOLO KABUPATEN BIMA

Arif Hidayatullah^{1*}, Fatmawati², Amir Muhiddin³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

This study aimed to find out the Effectiveness of Village Fund Allocation Management on Community Empowerment in Leu Village, Bolo District, Bima Regency. The research method used descriptive and the instruments used in this research were observation, interviews, and documentation. The number of informants in this study were 4 people. Data analysis included data reduction, data presentation and conclusion making. The results of this study showed that the Effectiveness of Village Fund Allocation on Community Empowerment in Leu Village, Bolo District, Bima Regency. The Leu village government for the 2020 village fund budget had allocated village funds for village development programs as well as good and effective village community empowerment programs by providing business capital assistance to every micro business activist scattered throughout villages was lack business capital and also allocated. Some of the village funds were managed directly by village-owned enterprises and targeting assistance in the form of goods such as farm seeds, woven cloth to every community who really needed it.

Keywords: *effectiveness, management, village fund allocation*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Pemberdayaan Masyarakat Di Desa leu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif serta instrument yang digunakan dalam penelitian in yaitu observasi, wawancara, serta dokumentasi. Adapun jumlah informan dalam penelitian ini adalah 4 orang. Analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas Alokasi Dana Desa Pada Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Leu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. Pemerintah desa leu untuk anggaran dana desa tahun 2020 telah mengalokasikan dana desa untuk program pembangunan desa dan juga program pemberdayaan masyarakat desa baik dan efektif dengan memberikan bantuan modal usaha disetiap pegiat usaha mikro yang tersebar diseluruh desa yang tidak atau yang kurang memiliki modal usaha dan juga mengalokasikan sebagian dana desa untuk dikelola langsung oleh badan usaha milik desa dan ini akan menyasar pada bantuan berupa barang baik bibit tani, kain tenunan sejenisnya kepada setiap masyarakat yang memang membutuhkan.

Kata kunci: efektivitas, pengelolaan, alokasi dana desa

* arifhidayatullah@gmail.com

PENDAHULUAN

Desa merupakan salah satu penyelenggara pemerintah desa, pembangunan dan kemasyarakatan perlu difasilitasi dan didukung dengan anggaran yang cukup untuk memenuhi pembangunan desa supaya tercapainya pemberdayaan masyarakat desa yang menyeluruh. Namun pembangunan belum merata untuk dinikmati oleh masyarakat desa hal ini dikarenakan laju pembangunan di kota dan di Desa sangatlah berbanding terbalik, masyarakat desa kurang menikmati pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

Ketimpangan pembangunan menjadi hal pokok dalam setiap pemerintahan yang memimpin Negara kesatuan republik Indonesia hal ini berdampak langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan masyarakat desa (Putra, 2013:1203).

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah diamanatkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat ditempuh melalui 3 jalur yaitu peningkatan pelayanan publik, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan daya saing daerah. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. UU desa dengan tegas membedakan antara konsep pembangunan pedesaan dengan membangun desa untuk mencapai visi Indonesia 2025 (Soleh, 2017:33-34). Senada dengan hal tersebut Azis (2016:194) mebgungkapkan bahwa Desa memiliki hak untuk mengelola kewenangan dan pendanaannya. Namun sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia pemerintah desa perlu mendapatkan supervise dari pihak yang berada di atasnya hal ini dikarenakan untuk kedepannya alokasi dana desa yang diberikan akan bertambah besar (Aziz, 2016:194).

Salah satu kewenangan desa adalah membuat peraturan tentang Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai bagian dari kewenangan fiskal desa untuk mengatur dan mengelola keuangannya. Istilah Otonomi berasal dari penggalan dua kata bahasa Yunani, yakni *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti undang-undang. Otonomi bermakna membuat

perundang-undangan sendiri (*zelfwetgeving*), namun dalam perkembangannya, konsepsi otonomi daerah selain mengandung arti *zelfwetgeving* (membuat peraturan-peraturan daerah), juga utamanya mencakup *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri).

Selain itu terdapat pula dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa menjelaskan bahwa ADD berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permedagri) Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di dalam pasal 18, dijelaskan bahwa alokasi dana desa berasal dari APBD Kabupaten/kota yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten / Kota untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen) (Lili, 2018;6).

Alokasi dana desa merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antara tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa. Untuk merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan

yang dimiliki oleh pemerintah desa. Artinya, anggaran pemerintah yang telah dialokasikan kepada desa terkait sepenuhnya adalah untuk menunjang fasilitas pembangunan dan pemberdayaan desa sebagai salah satu lembaga yang andil dalam format pemerintahan.

Terkait dengan ADD (Alokasi Dana Desa), sebetulnya ini merupakan program lanjutan dari dana bantuan desa sejak tahun 1969 yang disediakan oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk Inpres Pembangunan Desa. Dalam perkembangan selanjutnya, ketika mulai diberlakukan Otonomi Daerah, ADD kemudian dialokasikan melalui APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). Sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah tersebut, implikasinya lebih lanjut pemerintah Kabupaten berkewajiban memberikan kepercayaan kepada pemerintah desa sebagai desa yang Otonom untuk mengelola anggaran suatu kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dengan harapan agar tercipta kemandirian masyarakat dengan tetap melestarikan nilai-nilai kegotong-royongan yang ada di masyarakat.

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek, baik dalam pelayanan (*public good*),

pengaturan (*public regulation*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*). Peranan pemerintah Desa memang dirasa sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, inovasi-inovasi baru serta perhatian pemerintah desa pada sarana prasarana Desa juga sangat diperlukan demi terwujudnya pembangunan yang seutuhnya.

Desa sebagai salah satu ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan dari urusan pemerintahan yang asalnya dari pemerintah pusat. Perihal ini disebabkan desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan. Desa mempunyai peran untuk mengurus serta mengatur sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang salah satu pasalnya dijelaskan bahwa Desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan desa (Hutami, 2017:11).

Alokasi Dana Desa adalah amanat Undang-undang yang menjadi tanggung jawab desa sesuai dengan kewenangan desa yang harus dilaksanakan secara terbuka, partisipatif dan memberi manfaat bagi masyarakat desa melalui

musyawarah desa. Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pemerintah melalui kementerian yang menangani desa setiap tahun harus menerbitkan prioritas alokasi dana desa yang digunakan sebagai panduan bagi desa untuk menggunakan anggaran dana desa (Kemenntrian KoordinatorBidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan, 2018:13-14).

Desa seringkali diidentikan dengan daerah tertinggal baik dari infrastruktur maupun sumber daya manusianya. Padahal, potensi sumber daya alam di desa begitu berlimpah dan diperlukan sumber daya manusia yang mumpuni agar bisa dioptimalkan dengan baik. Tetapi seringkali pengetahuan yang terbatas menjadikan mereka tidak mampu mengelola kekayaan alam di sekitar menjadi optimal dan juga mensejahterakan masyarakat.

Kemudian dari keterbatasan yang seringkali dihadapi oleh desa, kemudian pemerintah mulai memunculkan program-program pemberdayaan masyarakat desa yang bersifat revolusioner dengan tujuan program pemberdayaan tersebut diharapkan mampu membina mereka untuk bisa bersaing di era global ini. Adapun

bentuk program pemberdayaan masyarakat desa khususnya di desa leu yaitu, Program pemberdayaan masyarakat desa di bidang ekonomi.

Dalam pemberdayaan yang selama ini dilakukan di desa leu tidak pernah berjalan sesuai dengan RPJM dan regulasi yang berlaku, selain itu desa leu dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa itu hanya memprioritaskan pada persoalan pengalokasian dana untuk pembangunan sehingga, inilah yang menjadi masalah pada pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan Permendes nomor 21 tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa disebutkan bahwa penggunaan dana desa mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah dan rencana kerja pemerintah desa. Dalam penggunaan dana desa harus terencana dan terprogram dengan mengacu pada rencana kerja yang tertuang dan rancangan kegiatan pembelanjaan desa. Jadi program dana desa ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan desa melalui peningkatan layanan publik di desa, pertumbuhan ekonomi masyarakat desa dengan mengatasi kesenjangan pembangunan antara desa serta

memperkuat masyarakat desa (Lili, 2018:11).

Alokasi dana desa adalah dana APBD yang diperuntukan untuk desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten atau kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa. Alokasi Dana desa akan dikelola oleh pemerintah desa sesuai dengan apa yang mereka butuhkan baik dalam pembangunan gedung-gedung ataupun tempat-tempat wisata yang dapat menunjang kebutuhan masyarakat setempat (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017:9).

Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa harus di perhatikan hal-hal yang menjadi prioritas utama dan hal-hal yang diuar dari prioritas utama. Pengelolaan Alokasi Dana Desa bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan hal ini dapat dilihat karna alokasi dana desa yang telah dialokasikan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Jadi dalam alokasi dana desa harus diperhatikan hal-hal yang menjadi prioritas utama dan hal-hal yang diluar dari prioritas utama itu sendiri. Alokasi dana desa bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat

desa hal ini dapat dilihat karna alokasi dana desa dialokasikan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pemberdayaan masyarakat adalah unsur unsur yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan (*survive*) dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri demi mencapai tujuan. Dimana dengan adanya pemberdayaan ini masyarakat dapat mengembangkan potensi dan kemampuan yang dimilikinya dalam upaya mengeluarkan diri dari ketidakberdayaan yang dialaminya. (Nugrianti dan Zulkarnaini, 2013:89)

Pemberdayaan masyarakat adalah memotifasikan dan mendorong dalam peningkatan stabilitas program desa yang dimana untuk menciptakan suatu desa yang baik dan berpotensi stabil. Di jelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat mengacu pada proses perubahan struktural masyarakat dengan pendekatan baru dan lebih baik agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar dan sosialnya secara layak. Konsep lain dari pemberdayaan masyarakat, bahwa munculnya istilah pemberdayaan masyarakat disebabkan karena meningkatnya tuntutan masyarakat berkenaan dengan adanya masalah-masalah yang terkait dengan ekologi, ekonomi, politik, sosial dan

budaya akibat globalisasi. (Octarian TSL dkk, 2013:70).

Pemberian anggaran kepada desa untuk melaksanakan program-program desa yang di serahkan oleh pusat untuk suatu desa. Alokasi Dana Desa selanjutnya disebut ADD adalah dana yang bersumber dari APBD Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Alokasi Dana Desa merupakan perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui Kas Desa. Alokasi Dana Desa merupakan bagian dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten. (Octarian TSL dkk, 2013:70).

Arah pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif dan lebih cepat untuk mencapai tujuan adalah dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerintahan yang memang mempunyai kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberi prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran sehingga mereka mampu untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah masing-masing.

Satu rentetan program pemberdayaan itu adalah pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipatif, otonomi asli, demokratis, dan pemberdayaan masyarakat. (Baura,dkk, 2014:2).

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh penulis bahwa dengan adanya alokasi dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat ke daerah atau kota bahwa besaran ADD sekurang-kurangnya 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus dengan maksud untuk membiayai program pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggara pemerintah dan pelaksana pembangunan. Dalam pengelolaan aloaksi dana desa yang dilakukan oleh kepala desa leu hanya memprioritaskan pada pembangunan desa kemudian tidak memprioritaskan pada persoalan pemberdayaan masyarakat desa. Maka dari itu penulis mengangkat judul penelitian “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Leu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Pemberdayaan Masyarakat.

Tipe penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif, penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan secara utuh atau jelas Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Pemberdayaan Masyarakat.

Penentuan informan dilakukan secara purposive sampling yaitu memilih langsung informan yang mengetahui tentang Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Pemberdayaan Masyarakat. Informan dalam penelitian ini adalah aparatur Desa Leu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima.

Cara-cara yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi atau data yang akurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan sebagai suatu penelitian sosial yang ilmiah (Sugiyono, 2016). Adapun cara-cara tersebut dapat dibagi atas tiga bagian, yakni melalui: observasi atau pengamatan, wawancara dan dokumentasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai hasil dan pembahasan data yang telah diperoleh dari penelitian di lapangan, baik dari observasi maupun wawancara yang dilakukan mengenai efektivitas alokasi dana desa untuk pemberdayaan masyarakat. Hasil observasi maupun wawancara dalam penelitian ini akan dianalisis sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya.

Suatu efektivitas tidak akan berjalan baik apabila indikator dalam efektivitas tidak terpenuhi. Maka dari itu, berdasarkan yang dikemukakan oleh S.P. Siagian terkait dengan efektivitas memiliki 3 indikator yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Hal ini dimaksudkan dalam Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Pemberdayaan Masyarakat.

Perencanaan

Mekanisme perencanaan alokasi dana desa dimulai dari Kepala Desa selaku penanggung jawab alokasi dana desa mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan alokasi dana desa, yang dihadiri oleh unsur pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh

masyarakat, hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam rancangan penggunaan dana yang merupakan salah satu bahan dalam penyusunan anggaran pembelanjaan belanja desa.

Tahap awal dari pengelolaan keuangan desa di mulai dari perencanaan. Perencanaan merupakan angka utama yang dilakukan oleh pemerintah desa agar penyusunan APBDesa dengan kebutuhan masyarakat desa serta potensi yang dimiliki desa sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan. Dalam menyusun perencanaan, pemerintah desa wajib melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan masyarakat untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan desa dan juga untuk mengawasi langsung proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa sehingga hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara dari ke 4 informan diatas bisa disimpulkan bahwa, setiap aparat desa itu ikut andil dalam musyawarah desa dalam rangka membahas serta membantu menyusun perencanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakana yang tersusun dalam yang namanya APBDes itu sendiri.

Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran pembelanjaan belanja desa yang pembiayaannya bersumber dari alokasi dana desa yang sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa, selanjutnya guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik alokasi dana desa wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan.

Tahap pelaksanaan dimulai setelah APBDesa pada tahap perencanaan telah disetujui. Dalam tahap ini akan menimbulkan penerimaan dan pengeluaran kas desa. Penerimaan dan pengeluaran Alokasi Dana Desa harus melalui rekening kas desa dan menyertakan bukti lengkap yang sah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Langkah pertama yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan yaitu mengajukan rincian Anggaran Belanja dan Surat Permintaan Pembayaran kepada sekretaris desa untuk mendapatkan konfirmasi kemudian dilaporkan kepada kepala desa untuk disetujui. Setelah di konfirmasi dan disetujui oleh sekretaris

dan kepala desa maka SPP sudah bisa dicairkan oleh bendahara desa yang kemudian akan dilakukan pencatatan atas pengeluaran yang terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara dari ke 4 informan diatas mengenai proses pelaksanaan pembangunan desa dapat disimpulkan bahwa, dalam proses pelaksanaan pembangunan desa itu sendiri sudah dilakukan sesuai rencana kegiatan pemerintahan yang tersusun dalam APBDes dari hasil musyawarah desa. Kemudian yang akan bertanggungjawab sepenuhnya dalam pelaksanaan itu melibatkan berbagai oknum dari partisipasi masyarakat sampai pada pengawasan yg dilakukan oleh BPD Desa Leu itu sendiri.

Pengawasan

Pengawasan dilakukan terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan agar dalam pelaksanaannya tidak menyimpan dari rencana yang telah ditetapkan dan aturan yang berlaku berdasarkan terhadap pelaksanaan fisik maupun pengelolaan keuangan.

Pengawasan pembangunan desa merupakan hal yang riskan dilakukan dalam upaya mengawasi jalannya program pembangunan ataupun pemberdayaan masyarakat yang hendak dilakukan oleh pemerintah desa. Proses penmgawasan ini diawasi langsung oleh

pihak yang memiliki kewenangan mutlak dalam hal ini adalah BPD (badan permusyawaratan desa).

Berdasarkan hasil wawancara dari ke 4 informan di atas bisa disimpulkan bahwa kinerja Badan Permusyawaratan Desa adalah dimana BPD itu bertugas untuk mengawasi berlangsungnya dari penyusunan perencanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan sampai pada tahap pelaksanaan kegiatan. Pengawasan tersebut untuk melihat apakah pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan.

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah proses dimana masyarakat yang akan menjadi objek untuk kemajuan desa akan tetapi dalam mengsucceskan program pemberdayaan desa ini masyarakat perlu ikut andil dalam membantu program desa ini supaya apa yang direncanakan terealisasi dengan baik dan terlebih tepat sasaran.

Berdasarkan hasil wawancara dari ke 4 informan diatas yang bisa disimpulkan bahwa, dalam pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintahan desa itu sudah berjalan semestinya dari pembinaan, mengayomi, dan melestarikan nilai-nilai sosial dan

kebudayaan. Dan kemudian dari pihak BUMDes juga dalam meningkatkan masyarakat sehingga masyarakat kedepanya akan bisa mandiri dengan cara meminjamkan modal usaha ataupun modal bertani yang dimana itu diperentukan kepada masyarakat yang ekonominya perlu diperhatikan.

Faktor-Faktor Pendorong

Dalam pelaksanaan program pembangunan desa ataupun pemberdayaan masyarakat desa tidak langsung dicetuskan bahwa program tertentu harus dikerjakan. Akan tetapi sebelum meremuskan itu semua pihak pemerintah desa selaku pemangku kegiatan atau yang bertanggung jawab penuh dalam pembangunan desa akan melakukan survey yang kemudian dibahas secara bersama dalam forum musyawarah pembangunan desa dan disitu akan jibarkan semua alasan yang mendasar serta faktor-faktor yang mengharuskan setiap program tersebut harus dilakukan untuk kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dari ke 4 informan diatas bisa disimpulkan bahwa pemerintahan desa leu sudah semaksimal mungkin dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat walaupun masih ada sedikit yang mempengaruhi

jalannya pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis tentang *Alokasi Dana Desa Pada Pemberdayaan Masyarakat* maka dapat ditarik kesimpulan sederhana, antara lain : 1). Pemerintah desa leu untuk anggaran Alokasi dana desa tahun 2020 telah mengalokasikan Alokasi dana desa untuk program pembangunan desa dan juga program pemberdayaan masyarakat desa baik dan efektif dengan memberikan bantuan modal usaha disetiap pegiat usaha mikro yang tersebar diseluruh desa yang tidak atau yang kurang memiliki modal usaha dan juga mengalokasikan sebagian ADD untuk dikelola langsung oleh badan usaha milik desa dan ini akan menyasar pada bantuan berupa barang baik bibit tani, kain tenunan sejenisnya kepada setiap masyarakat yang memang membutuhkan. Keefektivitas dalam setiap tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut sesuai dengan prinsip pengelolaan dan tujuan yang mengutamakan transparansi informasi, hal ini terjadi karena semua unsur lapisan masyarakat terlibat dalam setiap pengelolaan Alokasi Dana Desa. 2). Ada beberapa yang

melatarbelakangi pengalokasian dana desa untuk program pemberdayaan masyarakat desa antara lain tidak semua masyarakat desa memiliki ekonomi yang cukup baik untuk menunjang kebutuhan hidupnya, ada beberapa pegiat usaha mikro yang memulai usahanya dengan pinjaman uang dari bank ataupun swasta dengan bunga yang cukup tinggi, dan juga yang kami perhatikan yaitu anak yatim piatu maupun lansia untuk diberikan bantuan pangan tiap bulannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya hal ini kami lakukan agar kiranya anak yatim piatu maupun lansia ini tidak terlantar. Dari semua yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa dan setiap program pemberdayaan terlaksana dengan semestinya walaupun ada beberapa permasalahan yang datang tapi tetap saja program desa dan harapan dari pemerintah desa terlaksana dengan baik dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Asis, A. (2018). *Analisis Peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Mengefektifkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Kantor DPMD Kabupaten Sinjai)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Aziz, N. L. L. (2016). Otonomi Desa Dan Efektivitas Dana Desa. *Jurnal Penelitian Politik*, 13(2), 193-211.
- Baura Juliska, Jantje Mandey, Dan Femmy Tulusan. (2014). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemnfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Di Desa Bukumatiti Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahero Barat). *Jurnal Administrasi Publik*, 4(32).
- Syafingi, H. M., Dewi, D. A. S., & Aji, A. B. (2018). Paradigma Aparatur Desa dalam Penggunaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat. *Pandecta Research Law Journal*, 13(2), 139-149.
- Diansari, R. E. (2015). Analisa Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Kasus Seluruh Desa Di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2013. Seminar Nasional. Yogyakarta. Universitas PGRI Yogyakarta.
- Hadi, Sutrisno. (1999). *Metodologi Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM.
- Huda, Ni'matul. (2015). *Hukum Pemerintah Desa (Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi)*. Malang: Setara Press.
- Hutami, A. S. S. (2017). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10(1).
- Imro, Arifin. (1999). *Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keagamaan*. Malang: Kalimasahada
- Juridin, Farjlurrahman. (2019). *Hukum Tata Negara Indonesia, Cet. 1*. Jakarta: Kencana.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Buku Saku Dana Desa*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Buku Pintar Dana Desa: Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan. (2018). *Peningkatan Kualitas Penggunaan Dana Desa: Pertanyaan Dan Jawaban*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan.
- Lili, Marselina Ara. (2018). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Pembangunan Ekonomi Masyarakat Di Desa MAgmagan Karya Kecamatan Lumar* (Tesis, Universitas Tanjung Pura Pontianak).
- Moleong, Lexy J. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif, Cet.4*. Bandung: Alfabeta.
- Refi, Wahyuni dan Ziyad Falahi. (2014). *Desa Cosmopolitan (Globalisasi Dan Masa Depan Kekayaan Alam Indonesia)*. Jakarta Selatan: Change Publication.
- Sari, Risya Novita, Heru Ribawanto, Dan Mohammad Said. (2015). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Kantor Pemerintahan Desa Ngasem, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 3(11).

- Sofinisa, Aolya, Bambang Santoso Haryono, Dan Lely Indah Mindarti. (2015). Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Meningkatkan Ekonomi Pedesaan (Studi Terhadap Pemberdayaan Peternak Lele melalui Pendidikan dan Pelatihan di Desa Paron Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 3(11).
- Soleh, Ahmad (2017). Strategi Pembangunan Potensi Desa. *Jurnal Sungkai*, 5(1).
- Solehkhan, Moch. (2014). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press (kelompok Penerbit Intrans).
- Sudjatmiko, Budiman. Dan Yando Zakaria (2015). *Desa Kuat Indonesia Hebat*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*, Cet.15. Bandung: Alfabeta.
- Surachman, Adhie (2017). Meningkatkan Kapasitas Manajemen Informasi Aparat Desa Dalam Memanfaatkan Dana Desa Secara Produktif Dan Berkesinambungan. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(2).